



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG

DENGAN

KOMANDO DAERAH MILITER 0736 BATANG

TENTANG

SINERGITAS PENGUATAN DEMOKRASI DAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DALAM
MASA TAHAPAN DAN NON-TAHAPAN PEMILU/PEMILIHAN DI KABUPATEN BATANG

Nomor : 66/HK.05.1-PKS/3325/2026

Nomor : B/156/II/2026

Pada hari ini Rabu tanggal sebelas bulan Februari tahun dua ribu dua puluh enam (11-2-2026), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. SUSANTO WALUYO, SH : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang, berkedudukan di Jalan RA Kartini No. 12 Batang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. ANDHIKA BAROTO C.,P.,M.H.I : Komandan KODIM 0736 Batang, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 41 Batang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Batang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA bersepakat untuk melakukan Kerja Sama dalam bidang Sinergitas Penguatan Demokrasi Dan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dalam Masa Tahapan Dan Non-Tahapan Pemilu/Pemilihan Di Kabupaten Batang yang selanjutnya diatur dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kerjasama ini dimaksudkan sebagai pedoman dasar bagi PARA PIHAK untuk membangun sinergi kelembagaan dan kolaborasi strategis dalam penguatan demokrasi, baik dalam tahapan Pemilu dan Pemilihan maupun di non tahapan tersebut;
- (2) Kerjasama ini bertujuan untuk:

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

- a. mengoptimalkan peran dan fungsi masing-masing PIHAK dalam mendukung terselenggaranya Pemilu dan Pemilihan yang berintegritas, partisipatif, dan efisien;
- b. mewujudkan data pemilih berkelanjutan agar komprehensif, akurat dan mutakhir;
- c. memperkuat komitmen dinas/instansi/lembaga terkait dalam mendukung penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan sebagai bagian dari pembangunan demokrasi;
- d. meningkatkan literasi politik dan kesadaran warga terhadap pentingnya partisipasi aktif dalam setiap tahapan demokrasi.

Pasal 2 RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang Lingkup Kerjasama ini meliputi:

- (1) pelaksanaan bersama kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan;
- (2) penguatan koordinasi dalam pengelolaan data pemilih pada setiap tahapan dan non tahapan Pemilu dan Pemilihan melalui dukungan aparat daerah;
- (3) pemanfaatan, pengelolaan, dan pengembangan data, informasi, dan sumber daya manusia di bidang kepemiluan;
- (4) manajemen kearsipan dan dukungan fasilitas/sarana prasarana penunjang tugas KPU; dan
- (5) bentuk kerja sama lain yang disepakati para pihak sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DAN PEMENUHANNYA

- (1) PIHAK KESATU berhak :
 - a. Akses Koordinasi Data Anggota TNI
KPU berhak mengakses informasi administratif dari Kodim terkait status personel TNI yang berpengaruh pada keaktifan hak pilih mereka (misalnya purna tugas atau aktif). Informasi ini membantu KPU memastikan data pemilih mutakhir dan valid.
 - b. Mengundang Kodim dalam Forum Koordinasi
KPU berhak mengajak Kodim dalam rapat koordinasi, sosialisasi, dan sinkronisasi data pada tahapan PDPB, sehingga setiap perubahan status warga negara TNI dapat diproses dalam daftar pemilih berkelanjutan.
 - c. Menerima Masukan Teknis
KPU berhak menerima saran dan dukungan teknis dari Kodim tentang berbagai hal terutama untuk sosialisasi internal di lingkungan TNI terkait administrasi kependudukan dan hak pilih.
 - d. Meminta bantuan pengamanan dari Kodim sesuai kebutuhan;
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban :
 - a. Melakukan Pemutakhiran Data Pemilih
KPU wajib melakukan pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan berdasarkan data kependudukan legal dan merujuk pada peraturan

PIHAK KESATU	6
PIHAK KEDUA	A

KPU (PKPU No. 1 Tahun 2025). Ini termasuk memproses perubahan status administratif seperti anggota TNI yang purna atau baru aktif.

- b. Melindungi Data Pribadi
KPU berkewajiban menjaga kerahasiaan dan keamanan data pemilih yang diperoleh, termasuk data yang berhubungan dengan personel TNI, sesuai peraturan perlindungan data pribadi nasional.
- c. Menyampaikan Informasi Resmi
KPU wajib memberikan informasi kepada Kodim secara resmi melalui forum yang tepat dan dengan prosedur formal agar tidak terjadi penyalahgunaan atau kebocoran data

(3) PIHAK KEDUA berhak:

- a. Memberikan Data Internal Personel
Kodim berhak memberikan informasi administratif internal TNI kepada KPU untuk keperluan sinkronisasi data pemilih berkaitan dengan personel TNI (misalnya data pensiunan atau perubahan status).
- b. Berpartisipasi dalam Koordinasi
Kodim berhak untuk ikut serta dalam rapat koordinasi, memberikan masukan dan dukungan mengenai aspek teknis sosialisasi dan pelaksanaan tugas-tugas yang bersinggungan dengan data pemilih;

(4) PIHAK KEDUA berkewajiban:

- a. Menyampaikan Data Secara Akurat
Kodim wajib menyampaikan data yang akurat dan relevan kepada KPU yang berkaitan dengan status personel TNI dalam konteks pemutakhiran data pemilih.
- b. Mendukung Sosialisasi
Kodim berkewajiban membantu disseminasi informasi atau sosialisasi yang ditetapkan KPU di lingkungan TNI, khususnya terkait perubahan status administratif yang berpengaruh pada hak pilih.
- c. Menjaga Netralitas
Dalam menyediakan data dan dukungan, Kodim wajib mematuhi prinsip netralitas TNI, sehingga keterlibatan tidak mempengaruhi proses politik atau hasil pemilu. Ini sesuai prinsip TNI dalam konteks demokrasi modern (walaupun secara hukum TNI tidak terlibat langsung dalam politik praktis);
- d. Membantu pengamanan tahapan Pemilu/Pemilihan;
- e. Memberikan bantuan personel bila diminta resmi oleh KPU melalui Polri.

Pasal 4
KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan kahar adalah keadaan yang terjadi di luar jangkauan dan kemauan PARA PIHAK seperti wabah penyakit, kerusakan sosial, peperangan, kebakaran, peledakan, sabotase, badai, banjir, gempa bumi, tsunami yang mengakibatkan keterlambatan atau kegagalan

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

salah satu pihak dalam memenuhi kewajibannya sebagaimana tercantum dalam Kesepakatan Bersama ini;

- (2) Apabila terjadi peristiwa keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal terjadinya keadaan kahar;
- (3) Setelah keadaan kahar berakhir, PARA PIHAK akan melakukan musyawarah untuk menyesuaikan kembali jadwal dan mekanisme pelaksanaan kerja sama..

Pasal 5 ADDENDUM

- (1) Setiap perubahan terhadap ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama ini, termasuk penambahan hal-hal baru (adendum), hanya dapat dilakukan berdasarkan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.
- (2) Perubahan dan/atau adendum tersebut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini dan memiliki kekuatan hukum sama.

Pasal 6 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PARA PIHAK sepakat menyelesaikan segala perbedaan pendapat dan perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 7 BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dengan sendirinya setelah jangka waktu Perjanjian sebagaimana diatur dalam Nota Kesepahaman.
- (2) Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum jangka waktunya berakhir berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (3) Salah satu Pihak berhak mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak dengan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran.
- (4) Perjanjian ini dapat diakhiri secara sepihak oleh salah satu Pihak apabila Pihak lainnya:
 - a. Melanggar ketentuan dalam Perjanjian ini dan tidak memperbaiki pelanggaran tersebut dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pemberitahuan tertulis;
 - b. Dinyatakan pailit, dibubarkan, atau berada dalam proses likuidasi;
 - c. Tidak dapat melaksanakan kewajibannya karena keadaan kahar (force majeure) yang berlangsung lebih dari 7 (tujuh) hari.
- (1) Berakhirnya Perjanjian ini tidak menghapus kewajiban Para Pihak yang belum diselesaikan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian.
- (2) Para Pihak sepakat bahwa segala hak dan kewajiban yang telah timbul sebelum berakhirnya Perjanjian tetap wajib diselesaikan sesuai ketentuan dalam Perjanjian ini.
- (3) Pengakhiran Perjanjian ini tidak membebaskan Para Pihak dari kewajiban menjaga kerahasiaan informasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.

PIHAK KESATU	6
PIHAK KEDUA	

Pasal 8
KETENTUAN LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan para Pihak atau force majeure, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan/atau waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dalam perjanjian kerja sama ini dengan terlebih dahulu terdapat persetujuan para Pihak.
- (2) Hal-hal yang termasuk force majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. bencana alam;
 - b. kebijakan/tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter;
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Perubahan dan/atau pembatalan terhadap perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

Pasal 9
PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan menggunakan stemple jabatan asli, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA

KOMANDAN KODIM 0736 BATANG



ANDHIKA BAROTO C.,P.,M.H.I
LETNAN KOLONEL INF NRP. 11 030035290582

PIHAK PERTAMA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG



SUSANTO WALUYO, SH

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	